

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

2025

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS NOMOR: 002/TI.02.00/K.KH-04/03/2025

- Abstrak : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.
- : Pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tersebut perlu disusun dalam bentuk daftar informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
 - : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 15 Maret 2025

Lampiran 5 (lima) halaman